


## 28. Surat Keterangan Penghapusan Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal;</li> <li>7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya;</li> <li>8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal;</li> <li>9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Asli Grosse Akta Pendaftaran Hak Milik Atas Kapal/Balik Nama Kapal</li> <li>3. Asli Surat Laut/Pas Besar</li> <li>4. Asli Surat Ukur</li> <li>5. Copy Akta Jual Beli/Bill Of Sale Yg Dilegalisasi Oleh Notaris Yang Menyaksikan Penandatanganan (Bagi kapal yang akan dijual ke luar negeri)</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sistem</b> Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Surat Penghapusan Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melegkapi Dokumen Yang Disyaratkan</li> <li>2. <b>Mekanisme</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.</li> <li>B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut;</li> <li>C. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Kapal, Petugas Status Hukum Kapal Menyiapkan Surat Keterangan Penghapusan Kapal;</li> <li>D. Pembuatan Kode Billing oleh Petugas Status Hukum Kapal Untuk Pembayaran PNBPN oleh Pemilik Kapal;</li> <li>E. Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Kapal Yang Telah Ditandatangani Kepala Bidang/Kepala Seksi</li> <li>F. Penyerahan Surat Keterangan Penghapusan Kapal Kepada Pemilik</li> </ol> </li> </ol>

		<b>3. Prosedur</b> (Terlampir)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBPN Sesuai Pp.15 Tahun 2016 • Per Kapal Rp 1,000,000
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Penghapusan Kapal
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

## Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penghapusan Kapal



### CATATAN :

1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

